

Penerapan Kaidah *Al-Ibratu Fi Al-'Uqudi Lilmaqashidi Wal Ma'ani La Lil Al-Fazhi Wal Mabani* Pada Bisnis Syariah

Jefik Zulfikar Hafizd¹, Mustofa Hasan², Rahmat Syafe'i³

¹IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: ¹jefikzulfikarhafizd@syekh Nurjati.ac.id, ²mustofa.hasan@gmail.com, ³rachmat.syafei@gmail.com

Abstract

The principles of jurisprudence are general principles that can be used in the study of jurisprudence. The existence of these principles facilitates jurists and the general public in understanding jurisprudence and the laws concerning something in general. This research employs a qualitative research approach using a literature review. The study examines the application of the principle of "al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani" in Shariah-compliant businesses. Data sources for the research were obtained from various literature, including books, classical texts, and journals related to the research topic. The results of this study indicate that the essence of a contract lies in its intended meaning, not in the wording or phrasing of the contract. In transactions, the focus should not be on the wording itself, but rather on the underlying meaning. There are several possibilities for the expression of wording, including 1) Wording may be uttered by someone without the intention to express it, 2) Wording may be spoken to say it but not with its true meaning due to a lack of understanding, 3) Wording may be consciously expressed and its meaning known openly, but denied inwardly, and 4) Wording may be spoken to utter it, knowing its meaning, and indicating what is meant.

Keywords: Jurisprudential Principles, Transaction Meaning, Shariah Business

Abstrak

Kaidah fikih merupakan prinsip umum yang dapat digunakan pada kajian fikih. Adanya kaidah memudahkan para fuqoha dan masyarakat awam untuk memahami fikih dan hukum atas sesuatu secara umum. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan kaidah *al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani* pada bisnis syariah. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur mencakup buku, kitab klasik, dan jurnal terkait tema penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat akad adalah pada makna akad tersebut dan tidak terletak pada lafaz atau redaksi akad tersebut. Dalam transaksi jangan berorientasi terhadap lafaz, namun lihatlah kepada makna yang ada di balik lafaz tersebut. Ada beberapa kemungkinan lafaz diungkapkan, antara lain: 1) Lafaz bisa muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, 2) Lafaz bisa muncul dengan tujuan memang mengucapkannya tetapi bukan dengan makna sebenarnya karena ketidakpahaman, 3) Lafaz bisa muncul secara sadar dan diketahui maknanya secara zahir namun secara batin diingkari, dan 4) Lafaz bisa muncul dengan tujuan melafalkannya dengan mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya.

Kata kunci: Kaidah Fikih, Makna Transaksi, Bisnis Syariah

PENDAHULUAN

Kaidah fikih memiliki kedudukan istimewa dalam khazanah keilmuan Islam karena kebaruan ahli fikih sangat dipengaruhi oleh penguasaan dan kemahiran di bidang kaidah fikih. Kaidah fikih dapat menjadi landasan dalam berfatwa terkait masalah-masalah hukum Islam. Kaidah fikih dapat

menjadikan disiplin ilmu fikih lebih sistematis dan memudahkan untuk identifikasi masalah-masalah fikih yang jumlahnya sangat banyak.¹

Kaidah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani) mengandung makna bahwa yang terpenting dalam suatu transaksi adalah niat atau makna, bukan sekadar kata-kata atau bentuk verbalnya. Prinsip ini menekankan bahwa pertimbangan utama dalam setiap transaksi haruslah niat dan tujuan, bukan hanya fokus pada kata-kata atau pengekspresianya. Oleh karena itu, tidak sah untuk sepenuhnya berpegang pada ungkapan harfiah jika hal itu jelas bertentangan dengan niat dan tujuan seseorang.²

Kaidah al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani merupakan qaidah fihiyyah muamalah turunan dari qaidah asasiyyah: al-umuuru bi maqasidihaa (segala perkara tergantung kepada maksudnya). Niat bisa tercermin dalam kata-kata, tetapi dalam konteks transaksi keuangan, makna niat tidak berlaku. Dalam hal transaksi keuangan, yang lebih penting adalah tindakan fisik atau perjanjian formal itu sendiri. Dengan kata lain, dalam konteks transaksi keuangan, niat menjadi pengecualian dari prinsip-prinsip yang mengutamakan makna niat dalam kasus lain.³

Konteks transaksi keuangan atau akad-akad kebendaan, niat individu mungkin tercermin dalam kata-kata yang diucapkan, namun, berbeda dengan prinsip yang umumnya mengutamakan makna niat dalam hukum Islam. Dalam kasus transaksi keuangan, yang menjadi fokus utama adalah tindakan fisik atau formalitas yang terkait dengan akad tersebut, bukan semata-mata makna niat. Dengan demikian, dalam transaksi keuangan, niat dianggap sebagai pengecualian dari aturan umum yang memberikan prioritas kepada makna niat dalam kasus lain.

Akad adalah perbuatan manusia, dan konsekuensi hukumnya dalam kasus-kasus ini bergantung pada niat pelakunya. Demikian pula, dalam akad-akad yang hanya melibatkan ungkapan lisan, konsekuensinya sepenuhnya tergantung pada makna yang dimaksud oleh pihak-pihak yang terlibat. Ini berarti bahwa akad-akad, termasuk kata-kata yang digunakan dalam pernyataan akad, memiliki dampak sesuai dengan makna sebenarnya yang dimaksud oleh para pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

Makna dalam sebuah akad adalah inti pentingnya, sedangkan kata-kata digunakan untuk mengindikasikan makna tersebut. Ketika maksud telah jelas, maka itulah yang menjadi pedoman dan kata-kata mengikuti makna itu serta berdampak hukum sesuai dengan maksud tersebut. Lafaz-lafaz tetap penting sebagai sarana untuk mengungkapkan makna, dan yang pertama kali diperhatikan adalah makna yang terdapat dalam lafaz-lafaz. Jika sulit untuk menyatukan lafaz-lafaz dengan maksud yang dimaksud oleh kedua pihak yang melakukan akad, maka prioritas diberikan pada makna yang terungkap dalam kata-kata dan lafaz diabaikan sesuai dengan pendekatan makna yang terungkap. Maksud kedua pihak yang terlibat dalam akad diketahui melalui pernyataan dalam akad atau tanda yang menjelaskan maksud mereka, dan harus ada kesesuaian antara pernyataan dalam akad dengan maksud yang dimaksud agar pernyataan dalam akad dapat menjelaskan maksud yang dimaksud.⁴

Kaidah fikih dapat dijadikan hujah dalam penetapan hukum Islam khususnya di bidang ekonomi.⁵ Penelitian terkait kaidah fikih dalam kajian hukum Islam serta penerapannya dalam bisnis syariah penting untuk dikaji. Penelitian ini mengembangkan hukum Islam yang menilai tindakan seseorang lebih berdasarkan niat dan maksudnya daripada sekadar aspek formalistik seperti kata-kata yang diucapkan.

¹ Al-Qarafi, *Al-Furuq Juz III* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1990); Moh Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).

² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Palembang: Noerfikri, 2019).

³ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah* (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015).

⁴ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

⁵ Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan studi pustaka. Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan kaidah *al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani* pada bisnis syariah. Sumber data penelitian diperoleh dari berbagai literatur mencakup buku, kitab klasik, dan jurnal terkait tema penelitian. Teknik pengolahan data penelitian dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, dan sistematisasi. Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan penelitian.

KONSEP DASAR

1. Kaidah Fikih

Kaidah fikih atau *qawaidh al-fiqhiyah (fiqh legal maxim)* adalah kaidah-kaidah fikih yang berperan dalam mempermudah seorang mujtahid atau faqih (ahli fikih) dalam mengambil kesimpulan hukum terhadap suatu permasalahan hukum dengan cara mengelompokkan masalah-masalah serupa di bawah satu kaidah yang relevan.⁶ Kaidah fikih sebagai hasil induksi memegang peran generalisasi yang berguna untuk mempermudah penguasaan atas kompilasi materi fikih yang secara kuantitas sangat banyak.⁷

Kaidah-kaidah dasar dalam ilmu fiqh, secara kuantitatif atau jumlahnya, masih menjadi subjek perbedaan pandangan di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa al-Qadhi Abu Sa'id menggabungkan semua permasalahan dalam mazhab Syafi'i menjadi empat prinsip hukum dasar. Sementara itu, Syaikh 'Izzudin Ibn 'Abd al-Salam, dalam bukunya *Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, berpendapat bahwa semua masalah fikih dapat dikaitkan dengan pertimbangan masalah saja. Karena penghindaran kerusakan (*dar'u al-mafasid*) juga merupakan bagian dari pertimbangan masalah. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ada lima kaidah hukum dasar dalam ilmu fiqh, yang kemudian diikuti oleh berbagai kaidah hukum cabang, baik yang disetujui oleh mayoritas atau yang masih menjadi subjek perbedaan pendapat.⁸ Dalam artikel ini penulis hanya akan membahas mengenai kaidah induk pertama *الأمر بمقاصدها (al-umuru bi maqashidiha)* dengan cabangnya *العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني (al-ibratu fi al-'uqudi lilmaqashidi wal ma'ani la lil al-fazhi wal mabani)*.⁹

Kaidah ini berasal dari rangkuman beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis. Sebagai contoh, dalam firman Allah SWT:

وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا¹⁰ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا¹¹ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ

Artinya: Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.¹⁰

Ayat ini mengandung pesan penting tentang niat dan tujuan dalam beribadah. Allah menggambarkan bahwa setiap individu memiliki pilihan dalam menentukan niatnya dalam beribadah. Jika seseorang beribadah dengan niat yang semata-mata untuk mendapatkan ganjaran

⁶ Ibid.

⁷ Abdul Mu'in Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawaid Al-Fiqhiyah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

⁸ Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*.

⁹ As-Suyuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir Min Ahadits Al-Basyir an-Nadzir*, n.d.

¹⁰ QS. Ali 'Imran (3) ayat 145 lihat Departemen Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI, 2019).

dunia, seperti kekayaan, ketenaran, atau keuntungan materi, maka Allah akan memberikannya sesuai dengan niat tersebut. Di sisi lain, jika seseorang beribadah dengan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendapatkan ganjaran akhirat, yakni pahala dan kebahagiaan di akhirat, Allah juga akan memberikannya sesuai dengan niat tersebut. Ini menunjukkan bahwa niat dan tujuan seseorang dalam beribadah sangat penting dalam agama Islam. Selain itu, ayat ini menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah. Orang-orang yang bersyukur akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Bersyukur adalah tindakan mengakui nikmat-nikmat Allah dan menggunakan mereka sesuai dengan petunjuk-Nya. Allah menjanjikan untuk memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur, menunjukkan bahwa penghargaan-Nya untuk mereka yang mengakui nikmat-Nya adalah besar.

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ

Artinya: sesungguhnya Kami menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak. Maka, sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya.”

Surat Az-Zumar (39) ayat 2 mengingatkan bahwa Al-Qur'an adalah sumber kebenaran dan petunjuk bagi manusia. Sebagai wahyu ilahi, Al-Qur'an mengandung petunjuk hidup dan prinsip-prinsip yang benar. Perintah "Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya" dalam ayat ini menggambarkan tindakan menyembah Allah dengan ikhlas, tulus, dan dengan niat suci. Tindakan menyembah dalam Islam mencakup beribadah, mematuhi hukum-hukum-Nya, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Namun, tindakan ini harus dilakukan dengan niat yang tulus, tanpa kemunafikan atau tujuan sekunder seperti pencitraan diri di hadapan manusia. Dengan memurnikan ketaatan kepada Allah, manusia diharapkan untuk menjalani hidup yang bermakna, berdasarkan nilai-nilai kebenaran yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ketaatan yang tulus kepada Allah adalah salah satu prinsip penting dalam Islam yang membentuk dasar bagi tindakan ibadah dan perilaku yang benar.

Setelah itu, kaidah الأمر بمقاصدها selaras dengan apa yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Saw: Dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh 'Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ لِمَرْأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.” [HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907]

Hadis ini menjelaskan bahwa niat adalah faktor penentu utama dalam setiap amalan. Setiap individu akan diberi balasan sesuai dengan niatnya. Balasannya sangat berharga ketika seseorang memiliki niat yang tulus dan murni untuk Allah, berbeda dengan seseorang yang hanya beramal semata-mata untuk kepentingan dunia, seperti mencari popularitas atau harta. Dalam hadis tersebut, diberikan contoh kasus hijrah, di mana ada yang berhijrah karena tulus ikhlas untuk Allah, sementara ada yang berhijrah semata-mata untuk mencari keuntungan dunia.¹¹

Imam Ibnu Daqiq Al-'Ied dalam penjelasannya mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyatakan bahwa hadis ini memiliki kaitan dengan sekitar 70 bab dalam ilmu fikih. Sementara ulama lainnya menggambarkan hadis ini sebagai sepertiga dari pokok-pokok dasar Islam. Hadis ini menggarisbawahi bahwa setiap perbuatan memerlukan niat sebagai prasyaratnya. Dalam konteks

¹¹ Muhammad Abduh Tuasikal, "Hadits Arbain #01: Setiap Amalan Tergantung Pada Niat," *Rumaysho.Com*, last modified 2017, <https://rumaysho.com/16311-hadits-arbain-01-setiap-amalan-tergantung-pada-niat.html>.

ini, tindakan yang dilakukan tanpa niat tidak dianggap sebagai suatu amalan, seperti perbuatan yang dikerjakan oleh orang yang tidur atau tidak berakal. Namun, orang yang berakal dan sadar selalu membawa niat dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Para ulama menyatakan bahwa jika Allah membebaskan suatu perbuatan tanpa niat, itu akan menjadi sesuatu yang mustahil dilaksanakan, karena niat adalah unsur penting dalam menentukan tujuan dan arti dari setiap tindakan.¹²

Kaidah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني menekankan bahwa yang terpenting dalam suatu transaksi adalah maksud dan niat seseorang, bukan sekadar kata-kata yang diucapkan. Oleh karena itu, jika lafal atau ucapan seseorang jelas berbeda dari maksud dan niatnya, maka hal tersebut tidak sah mengikat. Untuk lebih menjelaskan, kaidah ini dapat dibagi menjadi empat situasi:

- a. Terkadang seseorang mengeluarkan ucapan tanpa berniat untuk melakukannya, seperti orang yang tidur, pingsan, gila, atau mabuk.
- b. Terkadang seseorang mengucapkan kata-kata dengan tujuan mengucapkannya, tetapi bukan untuk maksud sebenarnya, baik karena tidak mengerti maknanya (seperti anak kecil atau orang yang tidak paham) atau karena ada petunjuk bahwa itu bukan niat sejati (seperti orang yang mendiktekan kata-kata kepada penulis atau membacanya dari buku).
- c. Terkadang seseorang mengucapkan sesuatu dengan maksud mengucapkannya, mengetahui maknanya, dan secara jelas menginginkannya, tetapi dalam hatinya tidak sejalan dengan itu, seperti orang yang bermain-main atau dipaksa.
- d. Terkadang seseorang mengucapkan sesuatu dengan tujuan melafalkannya, mengetahui maknanya, dan memang itulah yang dia maksudkan dengan ucapannya.

Dalam situasi pertama dan kedua, ungkapan tersebut harus diabaikan dan tidak mempengaruhi terjadinya suatu transaksi, karena tidak ada maksud sebenarnya dalam pengucapannya dan tidak mencerminkan keinginan atau kehendak orang yang mengucapkannya. Namun, para ulama memiliki perbedaan pendapat dalam kasus ungkapan oleh seseorang yang mabuk karena benda yang diharamkan. Beberapa ulama, seperti mazhab Hanabilah, pandangan umum dalam mazhab Malikiyah, dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, tidak mempertimbangkan ungkapan tersebut. Artinya, ungkapan orang yang mabuk dengan sebab benda yang diharamkan tetap diabaikan, tidak diperhatikan, dan tidak diberi sanksi hukum. Namun, sebagian ulama lainnya, seperti mazhab Hanafiyah dan satu pendapat dalam mazhab Syafi'i, tetap mempertimbangkan ungkapan tersebut. Dalam pandangan mereka, ungkapan tersebut dapat berakibat pada hukuman bagi orang yang mabuk, yang diberikan sebagai sanksi. Dalam situasi keempat, tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama, dan ungkapan tersebut selalu dipertimbangkan dengan sifat mengikat dan berakibat hukum dalam transaksi. Hal ini disebabkan oleh petunjuk yang sangat jelas mengenai tujuan dan keinginan dalam menciptakan transaksi. Dalam kondisi ini, ungkapan orang yang bertransaksi memiliki sifat mengikat dan berdampak pada hukum, kecuali ada petunjuk yang secara eksplisit mengarahkannya ke pengertian majazi (kiasan). Oleh karena itu, jika seseorang mengatakan kepada orang lain, "Saya berikan kitab ini kepadamu dengan harga 20 ribu rupiah," maka hukumnya adalah jual beli, bukan hibah. Namun, dalam situasi ketiga dari empat situasi di atas, yaitu ungkapan yang main-main dan orang yang dipaksa, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Beberapa menganggapnya harus dipertimbangkan sebagai bersifat mengikat dan berdampak pada hukum, sementara yang lain berpendapat sebaliknya.¹³

2. Makna Niat

Niat dalam bahasa adalah keinginan, tetapi dalam konteks syariah adalah bertekad mengerjakan ibadah ikhlas karena Allah dengan niat yang ada di hati. Kalimat "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya", ini ditinjau dari perspektif al-manwi, yakni amalan. Sedangkan kalimat

¹² Ibid.

¹³ Ibid.

“Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”, ini ditinjau dari perspektif al-manwi lahu, yakni ditujukan kepada siapakah amalan. “Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan”, maksudnya adalah setiap orang akan memperoleh pahala sebagaimana yang ia niatkan.

Abu Yazid Ma'an bin Yazid bin Al Akhnas, bersama ayah dan kakeknya, adalah sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Ma'an menceritakan bahwa ayahnya, Yazid, pernah memberikan beberapa dinar dengan niat sedekah. Ayahnya menempatkan uang tersebut di dekat seseorang di masjid, dengan maksud bahwa ia mewakili sedekah tersebut kepada orang-orang di masjid. Kemudian, Ma'an mengambil uang tersebut dan menghadap ayahnya sambil membawanya. Kemudian ayah Ma'an (Yazid) berkata, “Sedekah itu sebenarnya bukan kutjukan padamu.” Ma'an pun mengadukan masalah tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Lalu beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ ، وَلَكَ مَا أَحَدْتِ يَا مَعْنُ

Artinya: engkau dapati apa yang engkau niatkan wahai Yazid. Sedangkan, wahai Ma'an, engkau boleh mengambil apa yang engkau dapati.” (HR. Bukhari, no. 1422).¹⁴

Hadis di atas mengindikasikan bahwa setiap individu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya, meskipun hasil atau kenyataan yang terjadi mungkin berbeda dengan yang ia rencanakan. Ini juga berlaku dalam konteks sedekah, di mana seseorang akan tetap mendapatkan pahala sesuai dengan niat baiknya, meskipun penerima sedekah bukan orang yang seharusnya menerimanya.

Hadis kedua, 'Aisyah radhiyallahu 'anha berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

يَعْرُو حَيْشُ الْكَعْبَةِ، فَإِذَا كَانُوا بَبِيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ. قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، وَفِيهِمْ أَسْوَأُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ . قَالَ يُخَسَفُ بِأَوْلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

Artinya: akan ada satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, kemudian setelah mereka berada di suatu tanah lapang, mereka semuanya dibenamkan ke dalam perut bumi dari orang yang pertama hingga orang yang terakhir.” ‘Aisyah berkata, saya pun bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedangkan di tengah-tengah mereka terdapat para pedagang serta orang-orang yang bukan termasuk golongan mereka (yakni tidak berniat ikut menyerang Ka'bah)?” Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, “Mereka semuanya akan dibenamkan dari yang pertama sampai yang terakhir, kemudian nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka.” (HR. Bukhari, no. 2118 dan Muslim, no. 2884, dengan lafal dari Bukhari).¹⁵

Niat itu berarti bermaksud dan berkehendak. Letak niat adalah di dalam hati, Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan:

وَالنِّيَّةُ مَحَلُّهَا الْقَلْبُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ فَإِنْ نَوَى بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَتَكَلَّمْ بِلِسَانِهِ أَجْرَ آتِهِ النَّبِيَّةُ بِاتِّفَاقِهِمْ

Artinya: niat itu letaknya di hati berdasarkan kesepakatan ulama. Jika seseorang berniat di hatinya tanpa ia lafazkan dengan lisannya, maka niatnya sudah dianggap sah berdasarkan kesepakatan para ulama.” (Majmu'ah Al-Fatawa, 18:262)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, “Siapa saja yang menginginkan melakukan sesuatu, maka secara pasti ia telah berniat. Semisal di hadapannya disodorkan makanan, lalu ia punya keinginan untuk menyantapnya, maka ketika itu pasti ia telah berniat. Demikian ketika ia ingin berkendara atau melakukan perbuatan lainnya. Bahkan jika seseorang dibebani suatu amalan lantas dikatakan tidak berniat, maka sungguh ini adalah pembebanan yang mustahil dilakukan. Karena setiap orang yang hendak melakukan suatu amalan yang disyariatkan

¹⁴ Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori* (Beirut: Dar al Kitab al. 'Ilmiyyah, 1992).

¹⁵ Ibid.; Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, “Shahih Muslim,” *Beirut: Dar Ihya al-Turats Arabi* (2006).

atau tidak disyariatkan pasti ilmunya telah mendahuluinya dalam hatinya, inilah yang namanya niat." (Majmu'ah Al-Fatawa, 18:262)¹⁶

Niat ada dua macam: (1) niat pada siapakah ditujukan amalan tersebut (al-ma'mul lahu), (2) niat amalan.

a. Niat pertama adalah yang ditujukan untuk meraih keridhaan Allah dan ganjaran di akhirat, itulah niat yang bersifat ikhlas..

b. Sedangkan niat amalan itu ada dua fungsi:

1) Fungsi pertama adalah untuk membedakan antara adat dan ibadah. Sebagai contoh, puasa melibatkan penahanan makanan, minuman, dan tindakan lainnya. Namun, terkadang seseorang mungkin menahan diri dari makan dan minum hanya sebagai kebiasaan, tanpa memiliki niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebaliknya, ada yang melakukannya dengan niat beribadah. Oleh karena itu, perbedaan ini harus diidentifikasi melalui niat.

2) Fungsi kedua adalah untuk membedakan berbagai jenis ibadah. Beberapa ibadah wajib dilakukan oleh individu (fardhu 'ain), sementara yang lain bersifat fardhu kifayah, ada yang termasuk shalat sunnah yang rutin, ada yang melibatkan niat witr, dan ada yang hanya berupa shalat sunnah biasa. Semua perbedaan ini ditentukan melalui niat yang dinyatakan sebelum ibadah dilakukan.

3. Niat dan Amal

a. Beramal butuh niat ikhlas

Dalam beramal, niat ikhlas sangat penting, seperti yang dicontohkan dalam hadis tentang dua jenis hijrah: hijrah yang dilakukan dengan niat ikhlas karena Allah dan hijrah yang hanya bertujuan untuk mencari keuntungan dunia. Hijrah yang pertama mendapat pujian, sedangkan hijrah yang kedua dianggap tercela. Ibnu Mas'ud menceritakan sebuah kejadian di mana seseorang ingin menikahi seorang wanita bernama Ummu Qais, namun wanita itu menolak. Wanita itu hanya menerima lamaran setelah pria tersebut berhijrah. Akibatnya, orang-orang mulai memanggilmnya "Muhajir Ummu Qais." Lantas Ibnu Mas'ud mengatakan, "Siapa yang berhijrah karena sesuatu, fahuwa lahu (maka ia akan mendapatkannya)."¹⁷ Perawinya dianggap dapat dipercaya, sebagaimana yang disebutkan. Namun, Ibnu Rajab tidak sepakat jika kisah Ummu Qais digunakan sebagai dasar atau sumber cerita dalam hadis "innamal a'malu bin niyyat" yang sedang dibahas. Namun, yang jelas, hijrah yang tidak dilakukan karena Allah atau untuk mencari keridhaan-Nya tidak akan mendapat balasan dari Allah. Dalam hal amalan lainnya, seperti hijrah, baik atau buruknya amalan tersebut bergantung pada niat yang mengiringinya.¹⁸

Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu berkata:

مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وَجْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ

Artinya: Barangsiapa menuntut ilmu hanya ingin digelari ulama, untuk berdebat dengan orang bodoh, supaya dipandang manusia, Allah akan memasukkannya dalam neraka." (HR. Tirmidzi, no. 2654 dan Ibnu Majah, no. 253)¹⁹

Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhu, di mana ia berkata:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَتَحْنُ نَنْذَاكُرُ الْمَسِيحَ الدَّجَالَ فَقَالَ « أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخَوْفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ ». قَالَ قُلْنَا بَلَى. فَقَالَ « الشِّرْكَ الْخَفِيُّ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّيَ فَيَرَى مِنْ صَلَاتِهِ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ »

Artinya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah keluar menemui kami dan kami sedang mengingatkan akan (bahaya) Al-Masih Ad Dajjal. Lantas beliau bersabda, "Maukah

¹⁶ Syaikh Al-Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Al-Fatawa*, n.d.

¹⁷ Ibnu Rajab, *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam*, n.d.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998); Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Depok: Gema Insani Press, 2016).

kukabarkan pada kalian apa yang lebih samar bagi kalian menurutku dibanding dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" "Iya", para sahabat berujar demikian kata Abu Sa'id al-Khudri. Beliau pun bersabda, "Syirik khafi (syirik yang samar) di mana seseorang shalat lalu ia perbagus shalatnya agar dilihat orang lain." (HR. Ibnu Majah, no. 4204)²⁰

Amal manusia tergantung pada niat atas suatu amal tersebut disandarkan, adapun niat yang tercampur riya' maka hukumnya adalah sebagai berikut:

- 1) Jika riya' hadir dalam semua ibadah, jenis riya' seperti ini hanya dapat ditemukan pada orang munafik dan orang kafir.
- 2) Apabila ibadah tidak dimulai dengan niat ikhlas, maka ibadah tersebut tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah.
- 3) Jika niat awal dalam ibadah adalah ikhlas, namun di tengah-tengah pelaksanaan, seseorang mengarahkan ibadahnya kepada makhluk selain Allah, maka pada saat itu ibadahnya juga menjadi tidak sah.
- 4) Jika niat awal dalam ibadah adalah ikhlas, namun di tengah-tengah pelaksanaan, seseorang menambahkan elemen lain dalam amalannya yang tidak ditujukan kepada Allah, seperti memperpanjang bacaan Al-Qur'an karena adanya teman yang mendengarkan, maka tambahan tersebut dianggap batal. Namun, niat awal tetap ada dan tidak batal. Ini adalah contoh amalan yang dicampuri oleh riya'.
- 5) Jika niat awalnya adalah ikhlas, namun ketika melaksanakan ibadah muncul pujian dari orang lain tanpa sengaja dicari oleh individu tersebut, maka ini dianggap sebagai berita gembira yang diberikan kepada orang beriman sesuai dengan hadis "tilka 'aajil busyra lil mu'min" (Ini adalah berita gembira bagi orang mukmin). [HR. Muslim, no. 2642 dari Abu Dzar radhiyallahu 'anhu].

b. Ganjaran Amal Sesuai Tingkatan Niat

Manusia diberi ganjaran yang bervariasi sesuai dengan tingkat niatnya. Meskipun melakukan tindakan yang serupa, seperti shalat atau sedekah, ganjaran yang diterima dapat berbeda signifikan karena ditentukan oleh niat masing-masing individu. Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyatakan hal ini terkait dengan para sahabat yang tinggal bersamanya.

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدَّ أَعْدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

Artinya: Janganlah kalian mencela sahabatku. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas semisal gunung Uhud, maka itu tidak bisa menandingi satu mud infak sahabat, bahkan tidak pula separuhnya." (HR. Bukhari, no. 3673 dan Muslim, no. 2540).²¹ Sebagian ulama menyatakan, "Niat itu bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkatnya ganjaran dilihat dari niatnya, bukan dilihat dari puasa atau shalatnya."²²

Orang yang berniat melakukan amalan shalih namun terhalang melakukannya bisa dibagi menjadi dua:

- 1) Amalan yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan atau rutinitas (rajin untuk dijaga). Lalu amalan ini ditinggalkan karena ada uzur, maka orang seperti ini dicatat mendapat pahala amalan tersebut secara sempurna. Sebagaimana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا

Artinya: Jika salah seorang sakit atau bersafar, maka ia dicatat mendapat pahala seperti ketika ia dalam keadaan mukim (tidak bersafar) atau ketika sehat." (HR. Bukhari, no. 2996).²³ Juga kesimpulan dari hadis berikut: Dari Jabir, ia berkata, dalam suatu peperangan (perang tabuk) kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wa

²⁰ Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*.

²¹ Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*.

²² Rajab, *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam*.

²³ Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*.

sallam, lalu beliau bersabda, “Sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang yang tidak ikut melakukan perjalanan perang, juga tidak menyeberangi suatu lembah, namun mereka bersama kalian (dalam pahala). Padahal mereka tidak ikut berperang karena kedatangan uzur sakit.” (HR. Muslim, no. 1911).²⁴

Dalam lafaz lain disebutkan:

إِلَّا شَرَكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ

Artinya: Melainkan mereka yang terhalang sakit akan dicatat ikut serta bersama kalian dalam pahala.”

Juga ada hadis:

عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ « إِنَّ أَقْوَامًا بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا ، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ ، حَبَسَهُمُ الْغَدْرُ

Artinya: Dari Anas radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam suatu peperangan berkata, “Sesungguhnya ada beberapa orang di Madinah yang ditinggalkan tidak ikut peperangan. Namun mereka bersama kita ketika melewati suatu lereng dan lembah. Padahal mereka terhalang uzur sakit ketika itu.” (HR. Bukhari, no. 2839).

Dalam hal ini, sebagai contoh, seseorang yang telah mengembangkan kebiasaan shalat berjama'ah di masjid akan tetapi mengalami uzur atau hambatan seperti tertidur atau sakit, maka dia akan memperoleh pahala shalat berjama'ah secara penuh dan tidak akan mengalami pengurangan pahala.

- 2) Jika suatu amalan tidak menjadi kebiasaan, maka jika seseorang berniat untuk melakukannya tetapi terhalang, ia akan mendapatkan pahala berdasarkan niatnya saja. Ini didukung oleh hadis yang telah kita bahas sebelumnya. Contoh lain adalah dalam hadis tentang seseorang yang diberi harta dan menggunakannya untuk berbuat kebaikan. Di sisi lain, ada seorang miskin yang memiliki keinginan yang sama jika dia juga diberi harta. Orang miskin tersebut berpendapat bahwa jika dia diberi harta seperti orang kaya tersebut, maka dia juga akan melakukan amal kebaikan seperti yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ

Artinya : Ia sesuai niatannya dan akan sama dalam pahala niatnya.” (HR. Tirmidzi no. 2325).²⁵

Tidak cukup niat ikhlas, namun Juga harus ittiba’, Fudhail bin ‘Iyadh rahimahullah mengatakan:

إِنِ الْعَمَلُ إِذَا كَانَ خَالِصًا وَلَمْ يَكُنْ صَوَابًا لَمْ يَقْبَلْ وَإِذَا كَانَ صَوَابًا وَلَمْ يَكُنْ خَالِصًا لَمْ يَقْبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًا وَصَوَابًا فَالْخَالِصُ أَنْ يَكُونَ لِلَّهِ وَالصَّوَابُ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّنَةِ

Artinya: Yang namanya amalan jika niatannya ikhlas namun tidak benar, maka tidak diterima. Sama halnya jika amalan tersebut benar namun tidak ikhlas, juga tidak diterima. Amalan tersebut barulah diterima jika ikhlas dan benar. Yang namanya ikhlas, berarti niatannya untuk menggapai ridha Allah saja. Sedangkan disebut benar jika sesuai dengan petunjuk Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam.²⁶

Pernyataan tersebut menggambarkan prinsip penting dalam Islam mengenai niat dan keikhlasan dalam beribadah dan beramal. Dalam Islam, niat dan ikhlas adalah faktor kunci dalam menentukan penerimaan sebuah amal oleh Allah. Kedua aspek ini harus beriringan untuk memastikan amalan diterima oleh Allah SWT.

4. Bisnis Syariah

²⁴ An-Naisaburi, “Shahih Muslim.”

²⁵ At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*.

²⁶ Rajab, *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam*.

Konsep Bisnis dalam Islam dapat dimaknai bahwa manusia berbisnis dengan Allah, manusia membeli kehidupan akhirat dengan aktivitas di dunia. Aktivitas bisnis antar manusia diniatkan karena Allah, demi mendapatkan profit, dan benefit. Bisnis dilakukan dengan baik dengan mengedepankan etika bisnis untuk menjaga kehidupan manusia dan alam. Teladan bisnis Islam merujuk pada aktivitas bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad Saw.²⁷ Allah SWT berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.²⁸

Dalam Islam, ada ajaran ekonomi yang diatur oleh sumber-sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah. Nilai-nilai ajaran Islam yang mencakup hukum dan pedoman bagi manusia disebut sebagai syariah. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam disebut sebagai ekonomi syariah. Ekonomi dalam Islam tergolong dalam bidang muamalah, yang mencakup interaksi ekonomi antara individu-individu. Secara umum, semua aktivitas ekonomi manusia diperbolehkan, kecuali jika ada larangan yang jelas berdasarkan dalil agama. Prinsip-prinsip ekonomi syariah didasarkan pada iman kepada Allah, etika, akhlak yang baik, dan penghormatan terhadap martabat manusia.²⁹ Bisnis Syariah dapat diartikan sebagai segala aktivitas manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang berlandaskan prinsip syariah dan tidak bertentangan aturan agama dan hukum lain yang berlaku.

PENERAPAN KAJIDAH AL-IBRATU FI AL-'UQUDI LILMAQASHIDI WAL MA'ANI LA LIL AL-FAZHI WAL MABANI PADA BISNIS SYARIAH

Kaidah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني merupakan bagian dari kaidah yakni كaidah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. Segala perkara tergantung dengan niatnya, kemudian yang dipertimbangkan dalam transaksi adalah maksud dan makna, bukan lafal dan bentuk ucapan. Kaidah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني dapat ditemukan pada kitab Dr.Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menjelaskan makna dari kaidah ini adalah bahwa "Nilai hukum atas sesuatu itu terdapat pada maksud hakikat dan maknanya bukan sekedar pada lafaznya dan teksnya". Jadi maksud dari kaidah ini adalah yang penting substansinya daripada sekedar teksnya semata. Hal ini bisa berlaku dalam hal apa pun. Tidak semata dalam kaidah muamalah semata.³⁰

Para ulama setuju bahwa makna suatu pernyataan tergantung pada niat orang yang mengucapkannya. Dalam konteks akad, jika seseorang menyampaikan pernyataan dengan lafaz yang jelas, maka hukumnya sesuai dengan lafaz tersebut. Namun, jika terdapat perbedaan antara niat/maksud pihak yang berakad dengan lafaz yang diucapkannya, maka akad tersebut dianggap sesuai dengan maksudnya selama masih dapat diketahui. Sebagai contoh, jika dua orang melakukan akad dengan lafaz memberi barang dengan syarat pembayaran harga barang, maka akad ini dianggap sebagai jual beli. Hal ini karena maksud dan makna dari si pembuat akad menunjukkan bahwa akad tersebut adalah jual beli, bukan pemberian sebagaimana yang diwakili oleh lafaz.³¹

Kriteria utama dalam Akad Jual Beli adalah substansi, bukan sekedar lafaz. Saat mengevaluasi suatu transaksi jual beli, fokuslah pada hakikat dan makna yang terkandung dalam

²⁷ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Islam Era 5.0* (Depok: Rajawali Pers, 2021).

²⁸ QS Al-Ahzab (33) ayat 21 lihat Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*.

²⁹ Jefik Zulfikar Hafizd, "The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 1 (2022): 86–106.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

³¹ Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*.

akad, bukan hanya pada lafaz atau nama yang digunakan. Berikut beberapa contoh kasus terkait kaidah العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني antara lain:

1. Kasus Jual Beli Mobil

Ahmad menyatakan kepada Muhammad, "Mobil ini saya berikan padamu dengan syarat kamu membayar saya 100 juta." Secara lafaz, ini terdengar seperti akad hadiah, namun substansinya adalah jual beli, karena melibatkan pertukaran mobil dengan pembayaran 100 juta. Jadi, meskipun terlihat sebagai hadiah, hakikatnya adalah transaksi jual beli.

2. Kasus Akad Pinjaman Bank

Di Bank Syariah, akad yang tercatat adalah wadi'ah, yang sebenarnya adalah tindakan menyimpan uang atau barang milik orang lain. Dalam akad wadi'ah, penyimpan tidak diizinkan memanfaatkannya, dan ini merupakan akad amanah. Dalam konteks amanah, jika harta disimpan dengan baik namun mengalami kerugian akibat bencana, penyimpan tidak berkewajiban menggantinya. Namun, dalam perbankan, bank dapat menggunakan harta simpanan untuk mencari keuntungan, menyimpang dari hakikat akad wadi'ah. Dalam perbankan, konsekuensi akad wadi'ah sering kali menjadi akad dhamman, di mana bank wajib ganti rugi jika terjadi kerugian. Jika uang di bank hilang, nasabah tidak kehilangan uangnya; bank bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi. Sebenarnya, akad wadi'ah di bank adalah akad pinjaman, di mana bank meminjam uang dari nasabah, melibatkan kewajiban ganti rugi dan memperbolehkan penggunaan uang oleh peminjam.

3. Kasus Penyusutan Harga Properti

Seorang pedagang properti berniat menjual sebuah rumah kepada seorang pembeli. Mereka telah sepakat pada harga tertentu dalam kontrak jual beli yang ditulis. Namun, sebelum transaksi selesai, nilai properti tersebut mengalami penyusutan karena penurunan harga properti di pasaran. Meskipun harga di kontrak jual beli lebih tinggi, kedua belah pihak sepakat untuk menyesuaikan harga berdasarkan nilai aktual properti saat transaksi selesai. Dalam hal ini, hakikat transaksi adalah pertukaran properti dengan nilai yang sesuai dengan pasar, bukan hanya kata-kata di dalam kontrak.

4. Kasus Diskon dengan Niat Ikhlas

Seorang penjual perabotan rumah ingin menjual produknya kepada seorang pelanggan. Mereka berbicara tentang harga produk, dan penjual menyadari bahwa pelanggan tersebut adalah orang yang kurang mampu. Meskipun mereka telah sepakat pada harga tertentu dalam kontrak, penjual memutuskan untuk memberikan diskon ekstra karena niatnya adalah untuk membantu pelanggan yang membutuhkan. Dalam hal ini, hakikat transaksi adalah sikap kepedulian penjual yang mengakomodasi kebutuhan pelanggan, bukan hanya kontrak yang ditentukan.

5. Kesepakatan Profit Sharing

Seorang investor ingin berinvestasi dalam bisnis halal dengan seorang pengusaha. Mereka sepakat untuk menjalankan bisnis bersama dan berbagi keuntungan. Meskipun persentase keuntungan belum ditentukan dalam perjanjian awal, ketika bisnis mencapai kesuksesan, pengusaha dengan sukarela memberikan investor bagian yang lebih besar dari keuntungan. Ini menggambarkan bahwa transaksi ini lebih fokus pada hakikat keadilan dan kebaikan bersama daripada hanya pada lafaz persentase dalam perjanjian.

6. Perubahan Kontrak Sewa Bisnis

Seorang penyewa dan pemilik bisnis sepakat dalam kontrak sewa yang mengatur biaya sewa bulanan. Namun, di tengah kontrak, bisnis penyewa mengalami kesulitan keuangan akibat kondisi ekonomi yang sulit. Pemilik bisnis dengan suka rela mengurangi biaya sewa untuk membantu penyewa melewati masa sulit tersebut. Meskipun kontrak sewa awal memiliki ketentuan tertentu, perubahan tersebut menekankan pentingnya hakikat kerjasama dan empati, bukan hanya lafaz dalam kontrak.

7. Pemberian Diskon atas Produk Kesehatan

Sebuah apotek yang menjual produk kesehatan kepada pelanggan menawarkan diskon kepada pelanggan yang tidak mampu membayar harga penuhnya. Meskipun harga sebenarnya diatur dalam stok, apoteker memberikan diskon berdasarkan kebijakan apotek untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan akses ke perawatan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa hakikat transaksi adalah memastikan kesehatan dan kesejahteraan pelanggan, bukan hanya lafaz harga di rak.

Dalam transaksi jangan berorientasi terhadap lafaz, namun lihatlah kepada makna yang ada di balik lafaz tersebut. Maksud atau hakikat memiliki prioritas lebih tinggi daripada lafaz, karena lafaz pada dasarnya adalah alat untuk menyatakan hakikat atau makna yang ada dalam hati. Lafaz digunakan sebagai sarana untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam hati, sehingga ucapan seharusnya mencerminkan apa yang kita rasakan di hati. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara ucapan dan niat dalam hati, prioritas diberikan pada apa yang benar-benar ada dalam hati kita. Oleh karena itu, dalam situasi konflik antara lafaz dan hakikat, hakikat lebih diutamakan karena itulah intinya, sedangkan lafaz hanya merupakan alat atau sarana.

Niat pelaku transaksi dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi jual beli. Sebagai contoh, Ahmad berkata kepada Muhammad, "Beli mobil saya ini seharga 10 Juta saja," dengan niat bercanda yang diketahui oleh Muhammad. Meskipun Muhammad setuju untuk membeli, namun dalam konteks ini, transaksi tersebut tidak sah karena Ahmad tidak serius menjual mobilnya, hanya bercanda kepada Muhammad yang juga mengetahui maksudnya. Oleh karena itu, kaidah ini menunjukkan bahwa niat pelaku dapat mempengaruhi validitas suatu transaksi.

Begitu juga yang dikenal oleh para ulama yaitu *بيع التلجئة* (jual beli taljiah) di mana seseorang pura-pura menjual barangnya untuk melepaskan diri dari kezhaliman orang lain. Contohnya, Ahmad ingin menghindari orang yang mengancamnya untuk mengambil mobilnya. Ahmad kemudian meminta bantuan kepada Muhammad dengan pura-pura menjual mobil kepadanya agar terlihat telah berpindah kepemilikan. Para ulama menyatakan bahwa "jual beli taljiah" ini tidak sah karena Ahmad tidak benar-benar bermaksud menjual mobilnya kepada Muhammad, hanya berpura-pura kepada orang yang ingin mengambilnya. Maka, akad tersebut tidak sah karena maksudnya mempengaruhi keabsahan transaksi jual beli. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدُّ النَّكَاحِ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: Tiga perkara yang serius dan candanya dianggap sama (yaitu) menikah, talak dan ruju'.³² (HR Abu Dawud nomor 2194).

Tiga peristiwa ini (pernikahan, perceraian, dan rujuk) tidak boleh dianggap sebagai candaan. Misalnya, jika seseorang bercanda dengan memberikan talak kepada istrinya, maka hal tersebut dianggap serius, bukan bercanda. Ulama menyimpulkan bahwa candaan hanya terkait dengan hal-hal di luar tiga peristiwa tersebut, seperti candaan penjualan barang yang tidak disertai niat serius untuk menjual.

KESIMPULAN

Hakikat akad adalah pada makna akad tersebut dan tidak terletak pada lafaz atau redaksi akad tersebut. Dalam transaksi jangan berorientasi terhadap lafaz, namun lihatlah kepada makna yang ada di balik lafaz tersebut. Ada beberapa kemungkinan lafaz diungkapkan, antara lain: 1) Lafaz bisa muncul dari seseorang tanpa ada niat untuk mengungkapkannya, 2) Lafaz bisa muncul dengan tujuan memang mengungkapkannya tetapi bukan dengan makna sebenarnya karena ketidakpahaman, 3) Lafaz bisa muncul secara sadar dan diketahui maknanya secara zahir namun secara batin diingkari, dan 4) Lafaz bisa muncul dengan tujuan melafalkannya dengan mengetahui maknanya dan memang jelas itulah yang dimaksudkannya. Hukum Islam menilai tindakan seseorang lebih berdasarkan niat dan maksudnya daripada sekadar aspek formalistik seperti kata-kata yang

³² Ibid.

diucapkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, etika, dan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dalam segala aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Departemen Kementrian. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an Balitbang Kemenag RI, 2019.
- Al-Bukhori. *Shahih Al-Bukhori*. Beirut: Dar al Kitab al. 'Ilmiyyah, 1992.
- Al-Qarafi. *Al-Furuq Juz III*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, 1990.
- An-Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi. "Shahih Muslim." *Beirut: Dar Ihya al-Turats Arabi* (2006).
- As-Suyuthi. *Al-Jami' Ash-Shaghir Min Ahadis Al-Basyir an-Nadzir*, n.d.
- At-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1998.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat Banjarmasin, 2015.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Islam Era 5.0*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 1 (2022): 86–106.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: Noerfikri, 2019.
- Mufid, Moh. *Kaidah Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis Dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Qazwini, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al. *Sunan Ibnu Majah*. Depok: Gema Insani Press, 2016.
- Rajab, Ibnu. *Jami' Al-'Ulum Wa Al-Hikam*, n.d.
- Saleh, Abdul Mu'in. *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan: Berfikir Induktif Menemukan Hakikat Hukum Model Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Sijistânî, Abu Dawud al. *Sunan Abu Dawud*. Beirut: Dar al Kitab al-Arabi, 1969.
- Taimiyyah, Syaikh Al-Islam Ibnu. *Majmu' Al-Fatawa*, n.d.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Hadis Arbain #01: Setiap Amalan Tergantung Pada Niat." *Rumaysho.Com*. Last modified 2017. <https://rumaysho.com/16311-hadis-arbain-01-setiap-amalan-tergantung-pada-niat.html>.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Seharian-Hari*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2013.